LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.104, 2019 PERINDUSTRIAN. Pengembangan Industri Rumput Laut. Peta Panduan

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG

PETA PANDUAN (*ROAD MAP*) PENGEMBANGAN INDUSTRI RUMPUT LAUT NASIONAL TAHUN 2018–2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan industri rumput laut yang andal, berdaya saing dan berkelanjutan sebagai penghela tumbuhnya ekonomi masyarakat pesisir, wilayah perbatasan dan daerah tertinggal, diperlukan panduan bagi pemangku kepentingan terkait dalam bentuk Peta Panduan (*Road Map*) Pengembangan Industri Rumput Laut Nasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Peta Panduan (*Road Map*) Pengembangan Industri Rumput Laut Nasional Tahun 2018-2021;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PETA PANDUAN (*ROAD MAP*) PENGEMBANGAN INDUSTRI RUMPUT LAUT NASIONAL TAHUN 2018-2021.

www.peraturan.go.id

Pasal 1

(1) Menetapkan Peta Panduan (*Road Map*) Pengembangan Industri Rumput Laut Nasional Tahun 2018-2021, yang selanjutnya disebut Peta Panduan.

(2) Peta Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 6 (enam) bagian, meliputi:
   a. Dasar Pemikiran;
   b. Faktor Strategis Pengembangan Industri Rumput Laut Nasional;
   c. Visi, Misi, Tujuan, dan Arah Kebijakan;
   d. Peta Panduan Pengembangan Industri Rumput Laut Tahun 2018-2021;
   e. Strategi, Program, dan Sasaran; dan
   f. Rencana Aksi Pengembangan Industri Rumput Laut Nasional.

(3) Peta Panduan dan Rencana Aksi Pengembangan Industri Rumput Laut Nasional Tahun 2018 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Peta Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Peta Panduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, berfungsi sebagai:

a. pedoman bagi menteri dan pimpinan lembaga non kementerian untuk menetapkan kebijakan sektoral dan rencana kerja yang terkait pengembangan industri rumput laut nasional di bidang tugas masing-masing;

b. pedoman bagi gubernur dan bupati/wali kota untuk menetapkan kebijakan percepatan dan rencana kerja yang terkait pengembangan industri rumput laut di wilayah masing-masing.

www.peraturan.go.id

Pasal 3

Peta Panduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dapat menjadi pedoman bagi badan usaha dalam menanamkan modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Pelaksanaan Peta Panduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

(2) Untuk membantu pelaksanaan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk tim koordinasi yang terdiri dari kementerian dan lembaga non kementerian terkait, yang susunan keanggotaan dan tugasnya ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 5

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

www.peraturan.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2019

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG PETA PANDUAN (*ROAD MAP*)

PENGEMBANGAN INDUSTRI RUMPUT LAUT NASIONAL

TAHUN 2018-2021

PETA PANDUAN (*ROAD MAP*) PENGEMBANGAN INDUSTRI RUMPUT LAUT NASIONAL TAHUN 2018-2021

www.peraturan.go.id